



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 48 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. Surat Persetujuan Gubernur Nomor 060/3035/09/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Klasifikasi Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESAWARAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
8. Subbidang adalah subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS**  
**DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Bagian Kedua**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Organisasi Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian terdiri dari :
    - 1) Subbagian Program dan Anggaran.
    - 2) Subbagian Keuangan.
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi 2 (Dua) Sub Bidang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
    - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi 2 (dua) Subbidang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
    - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
  - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi 2 (Dua) Subbidang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
    - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 (Dua) Subbidang terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen.
    - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - f. Kelompok jabatan fungsional
  - g. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Paragraf 1**  
**Kepala Badan**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Uraian Tugas Kepala Badan, sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;

## **Paragraf 2 Sekretariat**

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada Badan;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Badan;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Badan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi :
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
  - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran;
  - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pesawaran;
  - e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Program dan Anggaran**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bagian;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- (4) Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Anggaran, sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran tahunan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - b. melaksanakan dan mengelola data informasi yang berkaitan dengan tupoksi badan kesatuan bangsa dan politik;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas badan kesatuan bangsa dan politik;

- d. melaksanakan dan menyiapkan laporan kinerja badan kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyiapkan Laporan kegiatan sub bagian program dan anggaran;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 4**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat pengeolaan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan di sub bagian;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- (4) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - c. melakukan urusan akutansi pada badan kesatuan bangsa dan politik;
  - d. melakukan verifikasi dan pembukuan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - e. menyiapkan laporan sub bagian keuangan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 5**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bagian;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian;

- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- (4) Uraian Tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
  - b. menyelenggarakan urusan tata usaha pimpinan;
  - c. menghimpun dan mendokumentasikan urusan kearsipan;
  - d. melaksanakan urusan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
  - e. melaksanakan urusan yang berkaitan dengan protokol;
  - f. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - g. melaksanakan dan mengelola yang berkaitan dengan asset;
  - h. melaksanakan pengelolaan yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Paragraf 6**

### **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- (4) Uraian Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan di wilayah kabupaten Pesawaran;



- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan di wilayah kabupaten Pesawaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan di wilayah kabupaten Pesawaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

### **Paragraf 7**

#### **Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan meyelenggarakan pelaksanaan pengembangan pada lingkup Sub bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program di bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan program di bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. mempersiapkan bahan koordinasi di bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
  - e. menyiapkan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Paragraf 8**

#### **Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa**

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

- (2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan meyelenggarakan pelaksanaan pengembangan pada lingkup Sub Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program di bidang Bela Negara, pembauran, Bhineka Tunggal Ika, sejarah Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan program di di bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
  - c. mempersiapkan bahan koordinasi di bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
  - e. menyiapkan bahan pelaporan di bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 9**  
**Bidang Politik Dalam Negeri**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

- (4) Uraian Tugas Bidang politik dalam negeri, sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Paragraf 10**  
**Sub Bidang Pendidikan Politik dan**  
**Peningkatan Demokrasi**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan pada lingkup pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

- b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- d. mempersiapkan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Paragraf 11**

#### **Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik**

### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada lingkup sub bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;

- d. mempersiapkan bahan koordinasi di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 12**  
**Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,**  
**Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
- (4) Uraian Tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten Pesawaran;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten Pesawaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten Pesawaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Paragraf 13**  
**Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  
Budaya dan Agama**

**Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

- d. mempersiapkan bahan koordinasi di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 14**  
**Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 17**

- (1) Sub Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
  - d. mempersiapkan bahan koordinasi di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
  - f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 15**  
**Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- (4) Uraian Tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten Pesawaran; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;



**Paragraf 16**  
**Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - d. mempersiapkan bahan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelligent pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 17**  
**Sub Bidang Penanganan Konflik**

**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- (4) Uraian Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
  - b. melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan program di bidang penanganan konflik;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
  - d. mempersiapkan bahan koordinasi di Bidang penanganan konflik;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan konflik;
  - f. menyiapkan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 347**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A.**


**Pembina**

**NIP. 19790910 199810 1 001**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 48 TAHUN 2019  
 PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

**JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A.**  
 Pembina  
 NIP. 19790910 199810 1 001

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**